

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah peristiwa sakral yang akan dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, perkawinan menjadi sakral karena menjadi penyatuan antara laki-laki dan perempuan baik di mata hukum maupun Agama menjadikan yang awalnya tidak boleh atau haram menjadi sebuah ibadah, dan perkawinan adalah sebuah bukti nyata diciptakannya makhluk berpasang pasangan seperti yang disabdakan Allah SWT dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49-50.

Perkawinan dalam literatur fikih disebut juga dengan nikah dan zawaj, dua kata ini lah yang lazim digunakan dalam Hadist maupun Al-Qur'an<sup>2</sup>. Dalam KHI pasal 2 dikatakan bahwa “Perkawinan yaitu suatu akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”, dan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang utuh, untuk dapat membangun sebuah fondasi masyarakat yang kuat dan kokoh. Dengan demikian pernikahan

---

<sup>2</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku ajar hukum perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal pres, 2016), hal.18

adalah permulaan atau landasan yang membentuk sebuah masyarakat yang beradab dan terhormat. Adapun kalanya seseorang menikah hanya untuk aspek pemenuhan nafsu seksualitasnya karena seperti yang di katakan di atas bahwa dengan terjalannya tali pernikahan maka akan menyebabkan yang awalnya haram menjadi sebuah ibadah, padahal dalam sebuah perkawinan bukan hanya memandang dari sisi aspek seksualitas saja, tetapi juga dari hak dan kewajibannya pasangan suami istri dan juga terdapat aspek hukum antara pasangan suami istri.

Hukum Islam sudah mengatur sebuah perkawinan harus dilakukan dengan sebuah akad, atau pengikatan janji antara kedua belah pihak secara hukum maupun agama yang disaksikan oleh dua orang laki-laki sebagai saksi agar pernikahan tersebut dianggap sah. Dalam agama Islam sebuah akad pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci, kedua belah pihak untuk saling mengasihi, mencintai, menyantuni, agar mampu membentuk keluarga yang kokoh aman tentram dan juga bahagia.<sup>3</sup>

Sebuah ikatan perkawinan antara laki laki dan perempuan juga menyebabkan aspek akibat hukum antara keduanya, hukum dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pernikahan tanpa merugikan satu pihak manapun yang mana juga untuk menjamin terjaganya hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan yang mana sebagai pengatur hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 19

Hukum yang mengatur tentang hubungan antara suami dan istri bertujuan untuk menselaraskan antara lahiriah dan batiniah pasangan suami istri karena dalam suatu perkawinan tentu saja tidak bisa hanya batiniah atau lahiriah saja tentu keduanya harus berjalan beriringan. Beriringannya antara batiniah dan lahiriah tidak akan terlepas dari terpenuhinya hak dan kewajiban suami maupun istri yang sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai peran suami dan istri. Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan perkawinan maka akan terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang diinginkan oleh setiap pasangan yang menikah.

Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan hubungan pernikahannya selalu baik-baik saja dan bahagia, tetapi dalam kenyataannya dalam sebuah hubungan pernikahan akan timbul masalah-masalah yang akan menyebabkan kejenuhan, keegoisan, ketidaksepemahaman antara suami istri yang akan mengakibatkan sebuah pertengkaran dalam sebuah pernikahan. Apabila antara suami dan istri terjadi sebuah pertengkaran atau perselisihan hebat yang sudah memuncak dan sudah tidak menemukan titik jalan keluarnya maka akan menghantarkan pernikahan ini kepada jalan keluar yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, yaitu perceraian.

Perceraian dalam Islam bukanlah sebuah larangan, namun juga sebagai jalan keluar terakhir ketika ada masalah dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan setelah semua usaha dan upaya

dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya. Bahkan secara yuridis perceraian telah diatur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa putusannya suatu pernikahan dapat terjadi karena kematian, perceraian, putusan pengadilan.<sup>4</sup> Dalam pengajuan perceraian apabila yang mengajukan perceraian dari pihak istri maka disebut dengan cerai gugat, dan apabila yang mengajukan perceraian dari pihak laki-laki maka disebut dengan cerai talak.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Perceraian di depan persidangan dimaksudkan adalah jalan terakhir yang memang mungkin saja bisa mendamaikan kedua belah pihak karena dengan diajukannya sebuah perceraian ke meja persidangan

Sebelum gelar perkara persidangan dimulai kedua belah pihak akan membicarakan tentang masalah-masalah yang menjadi alasan mereka untuk berpisah dibantu dengan seorang hakim mediator untuk menengahi pasangan suami istri ini dan diharapkan untuk bisa mempertahankan ikatan pernikahannya setelah melakukan negosiasi dengan hakim mediator, tetapi apabila memang sudah tidak bisa dimusyawarahkan untuk memperbaiki hubungan antara keduanya barulah persidangan perceraian boleh dilakukan.

---

<sup>4</sup> Linda azizah, "Analisa Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal *Al-Adalah*, Volume 10, Nomor 4, juli 2012. Hal. 416

Keharusan talak di depan pengadilan merupakan sebuah kabar baik bagi kaum perempuan dikarenakan dengan adanya peraturan tentang perceraian atau talak yang harus dilakukan di depan pengadilan akan mengubur kesewenang-wenangan suami dalam menceraikan istrinya dan menjadi penjamin terpenuhinya hak-hak seorang istri ketika terjadi perceraian seperti nafkah, hadhanah, mut'ah, dan nafkah *iddah*.<sup>5</sup> Dengan adanya peraturan ini mengenai talak di depan pengadilan ketika suami menalak istrinya seorang istri berhak untuk menggugat balik (gugatan rekonpensi) untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah *iddah*, hadhanah, mut'ah serta mengajukan gugatan pembagian harta seperti yang sudah diatur dalam pasal 34 undang undang Nomor 1 tahun 1974.

Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan dijalankan oleh suami, pemenuhan nafkah pasca perceraian ini sangat bergantung pada itikad baik dari mantan suami kepada mantan istrinya, karena meskipun seorang istri sudah melaporkan ke pengadilan agama apabila haknya berupa nafkah pasca perceraian tidak terpenuhi tetap tidaklah bisa langsung terealisasi karena pengadilan hanya memberikan upaya persuasif berupa teguran saja.<sup>6</sup>

Apabila mantan suami tetap melalaikan kewajibannya dalam memenuhi nafkah pasca perceraian, dalam hukum yang berlaku maka ada sebuah jalan yang bisa ditempuh oleh mantan istri kepada mantan suaminya

---

<sup>5</sup> Khoirudin Nasution, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. (Yogyakarta: CV. Istana agency, 2020), hal.70

<sup>6</sup> Eka Susylawati & Mohamad Masyhur Abadi, "Pelaksanaan putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan" *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 8 Nomor 2, 2013, Hal.377

berupa permohonan eksekusi untuk memperoleh hak-haknya. Eksekusi adalah hak untuk menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah kebijakan hakim untuk melindungi hak-hak pengugat rekonsensi dan tidak membiarkan kesewenang-wenangan dari tergugat rekonsensi untuk bebas dari kewajibannya.<sup>7</sup>

Pengadilan agama merupakan pemegang wewenang absolut untuk memutuskan tentang sebuah sengketa yang terjadi dalam sebuah keluarga, salah satunya seperti perceraian sehingga putusan yang diberikan harus mampu melindungi hak-hak dari pencari keadilan yang mana hak-haknya sangat bergantung pada apa yang diputuskan oleh pengadilan, maka dari itu setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan haruslah yang memiliki keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penulis mengambil salah satu contoh dari kasus perceraian dalam putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL. Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam konpensi dan dalam gugatan rekonsensi hakim menjatuhkan hukuman kepada tergugat rekonsensi untuk membayar kepada pengugat rekonsensi dan hakim menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah hadhanah sebesar Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada pengugat rekonsensi hingga anaknya dewasa. Beban hukuman tersebut harus dibayarkan sebelum atau sesaat tergugat rekonsensi akan mengucapkan ikrar talak. Berdasarkan

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 378

ketentuan dari KHI pasal 149 maka nafkah madliyah, nafkah *iddah* , mut'ah, dan nafkah hadhanah wajib diberikan setelah terjadi perceraian yang disahkan oleh Pengadilan atau pengucapan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama.

Setiap putusan pengadilan, perkara perdata idealnya dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh tergugat rekonsensi. Namun apabila tergugat rekonsensi tidak mampu memenuhi dari beban hukuman yang diberikan dan dipaksakan untuk memenuhinya maka amar dari putusan tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang mana mencederai dari asas keadilan tersebut apabila tergugat rekonsensi tidak membayarnya. Tentu setiap putusan yang diberikan harus terdapat tiga asas hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang harus diterapkan agar dapat memenuhi harapan dari para pencari keadilan.

Dalam suatu putusan tentu hak-hak dari pengugat rekonsensi semestinya dipenuhi dan apabila hak-hak dari pengugat rekonsensi tidak terpenuhi maka hukum memberikan suatu jalan yaitu melalui permohonan eksekusi agar pengugat rekonsensi mendapatkan hak-haknya. Selama ini belum ada cara lain selain permohonan eksekusi jika tergugat rekonsensi tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain hakim harus memiliki kebijakan yang mampu menjamin pengugat rekonsensi mendapatkan hak-haknya dan tergugat rekonsensi tidak terbebas dari kewajibannya untuk menyelesaikan beban

yang diberikan kepadanya agar tidak melecehkan nilai dari kepastian hukum yang terdapat dalam suatu putusan tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti mengambil fokus penelitian atau rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* bagi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar pada Putusan Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL?
2. Apakah penetapan nafkah *iddah* pada Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak perempuan?

## **C. Tujuan Kajian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* bagi perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Blitar pada Putusan Nomor 1963/ Pdt.G/ 2019/ PA.BL



2. Untuk menganalisis apakah penetapan nafkah *iddah* pada Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL telah memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat dari Segi Teoritis (Keilmuan)

Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait implementasi pemenuhan nafkah *iddah* pasca perceraian di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan atau pengetahuan mengenai kajian tentang nafkah *iddah* .

##### 2. Manfaat dari Segi Praktis (Terapan)

###### a. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat akan lebih paham mengenai pentingnya pemenuhan nafkah *iddah* pasca perceraian.

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat berguna sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini.

c. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama agar dalam memutus perkara yang serupa lebih mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memperjelas bebrapa pengertian atau kata kunci dalam penelitian ini.

1. Nafkah *Iddah*

Nafkah *iddah* merupakan nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami kepada istrinya selama masa tunggu akibat terjadinya perceraian.<sup>8</sup>

2. Perceraian

Perceraian yaitu putusnya hubungan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan, dalam istilah ahli fikih juga biasa disebut dengan talak atau furqoh adapun dalam bahasa diartikan sebagai pembatalan perjanjian. Menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974, perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan. Untuk pereraian sendiri dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat cerai talak adalah apabila suami yang melakukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu sedangkan cerai gugat adalah istri lah yang melayangkan gugatan ke pengadilan.

---

<sup>8</sup>Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Guga" *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 4, Nomor 1, 2016 hal. 147

### 3. Putusan Hakim

Putusan hakim menurut Sudikno mertokusumo dalam buku hukum acara perdata di Indonesia permasalahan eksekusi dan mediasi karangan Endang Hadrian dan Lukman Hakim menyebutkan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang sebagai pemberi keputusan dan bertujuan mengakhiri sebuah perkara.<sup>9</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah segala pernyataan hakim yang dilakukan didalam sebuah persidangan untuk menyelesaikan sebuah sengketa yang terjadi.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian yang dilakukan harus memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, hal ini untuk menghindari adanya pengulangan penelitian maupun plagiasi penelitian. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Yopi Asiswanto dengan judul Analisis Hukum Islam tentang Nafkah *Iddah* Istri setelah di Talak Suami berdasarkan pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No.0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban mantan

---

<sup>9</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Sleman: Depublish,2020) , Hal..51

suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada bekas isterinya sampai bekas isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isteri hanya dalam masa *iddah* dalam *Talak Raj' I*.<sup>10</sup> Perbedaan Penelitian penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Yopi Asiswanto yaitu terletak pada studi kasus yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Ade Ilma Aulina dengan judul Pemberian Nafkah *Iddah* Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kibat hukum yang muncul setelah terjadinya perceraian khususnya cerai talak, yakni sebagai berikut: memberikan *Mut'ah*, memberi nafkah *iddah* berupa makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian), memberikan nafkah anak. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan masalah nafkah *iddah* dan mut'ah.<sup>11</sup>

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ade Ilma Aulina yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai nafkah *iddah* terutama pada putusan pengadilan agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ade

---

<sup>10</sup> Yopi Asiswanto, *Analisis Hukum Islam Tentang Nafkah Iddah Istri Setelah Ditalak Suami Berdasarkan Pasal 8 PP No 10 Tahun 1983 Jo PP 45 Tahun 1990 (Studi Putusan No. 0328/Pdt.G/2016/PA.BN di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu)* (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2022), hal. 75

<sup>11</sup> Ade Ilma Aulina, *Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talah Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B* (Makassar: Universitas Alauddin, 2018) hal. 70

Ilma Aulina lebih mengarah pada pembahasan nafkah *iddah* dan mut'ah terkhusus yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1B.

Penelitian yang ditulis oleh Zian Mufti dengan judul penelitian Hak Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt. G/2012/PA.JS dan Perkara No. 396/Pdt. G/2012/PA.JB)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fikih Islam mengenai pembagian nafkah *Iddah* pada cerai gugat bahwa *Fuqaha'* berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi wanita ber-*iddah Talak Ba'in* dan Kompilasi Hukum Islam terkait nafkah *iddah* pasca cerai gugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) yang pada intinya mengatakan bahwa istri yang dijatuhi talak baik tidak mendapatkan nafkah *iddah*.<sup>12</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Zian Mufti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zian Mufti lebih mengarah kepada perbandingan antara dua putusan majelis hakim yang berbeda mengenai nafkah *iddah*, sedangkan penelitian ini akan lebih mengarah pada satu putusan majelis hakim saja mengenai putusan nafkah *iddah*.

Penelitian ini yaitu penelitian yang ditulis oleh Rofiatun Azizah dengan judul penelitian Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa *Iddah* (Studi Kasus Di Desa Telogorejo Kec. Batanghari, Lampung Timur). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa *iddah* di Desa

---

<sup>12</sup>Zian Mufti, *Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Perkara No. 1394/Pdt. G/2012/PA.JS dan perkara No. 396/Pdt.G/ 2012/PA.JB)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hal. 99

Telogorejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur tidak berjalan sesuai dengan syariat islam, karena suami yang sudah menceraikan istrinya sudah tidak mau memberikan nafkah lagi kepada istrinya meskipun istri tersebut masih dalam menjalankan masa *iddah*.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Rofiatun Azizah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rofiatun Azizah lebih mengarah kepada pemenuhan hak-hak dan kewajiban istri pada masa *iddah* terkhusus yang terjadi di Desa Telogorejo Kec. Batanghari, Lampung Timur, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada implementasi nafkah *iddah* terkhusus pada Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL.

Penelitian yang ditulis oleh Abdul Taufik Mathoridengan judul penelitian Nafkah Masa *Iddah* Istri Yang Di Talak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mantan istri yang di *Talak Ba'in Kubro* dalam keadaan hamil menurut Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suaminya. Dalam Pasal 149 huruf b dinyatakan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa *iddah*. Kecuali mantan istri telah dijatuhi *Talak Ba'in* atau *Nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Rofiatun Azizah, *Pemenuhan Hak-Hak Dan Kewajiban Istri Pada Masa Iddah (Studi Kasus Di Desa Telogorejo, Kec. Batanghari, Lampung Timur)*, (Metro: IAIN Metro, 2018), hal. 46

<sup>14</sup>Abdul Taufik Mathori, *Nafkah Masa Iddah Istri Yang Di Thalak Ba'in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hal. 71

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Abdul Taufik Mathori yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdul Taufik Mathori lebih mengarah pada nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang di *Talak Ba'in Kubro* dalam keadaan hamil, sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada analisis nafkah *iddah* terkhusus yang terjadi dalam putusan pengadilan agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/ dogmatis. Dengan demikian bahan yang diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hal. 66

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.<sup>16</sup> Karena itu, fokus kepada penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, tetapi penyelesaiannya melalui pengadilan.

## **b. Sumber data**

Penelitian hukum normatif tidak dapat terlepas dari sumber data yang harus diperoleh. Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum, yaitu bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 55

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 68

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 64



Kompilasi Hukum Islam dan putusan Pengadilan Agama Blitar  
Nomor 1963/Pdt.G/ 2019/ PA.BL.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menunjang atau mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan seperti ensiklopedia hukum dan juga kamus hukum.

## 4. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dalam penelitian ini berupa artikel-artikel buku-buku, serta majalah-majalah, yang tidak membahas terkait hukum tetapi memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta dapat dijadikan penunjang bagi bahan hukum. Bahan non hukum seperti buku karya Goys Keraf tentang Tata Bahasa Indonesia, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia karya Ahmad Warson Munawwir dan sebagainya.

**c. Teknik pengumpulan data**

Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti selanjutnya akan melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menyesuaikan menggunakan pendekatan penelitian, untuk teknik pengumpulan bahan hukum primer peneliti melakukan dengan cara mencari putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/ PA.BL.

Kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier dilakukan oleh peneliti dengan mencari bahan hukum sekunder dan tersier melalui akses *online* maupun akses *offline*, yang mana bahan hukum tersebut memiliki keterkaitan dan juga mendukung dari bahan hukum primer dalam penelitian ini.

**d. Teknik analisis data**

Data atau bahan yang diperoleh, baik data atau bahan hukum primer maupun data atau bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan

hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>19</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian tentang Implementasi Pemenuhan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL).

Bab II Pembahasan, pada bab ini akan membahas terkait kajian-kajian mengenai Implementasi Pemenuhan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL). Kajian-kajian tersebut diantaranya yaitu kajian mengenai perceraian, hal-hal yang dapat menyebabkan perceraian, hak dan kewajiban suami maupun istri pasca perceraian.

Bab III Pembahasan Lanjutan, pada bab ini berisi kajian-kajian yang berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL).

---

<sup>19</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017) hal. 68-69

Kajian-kajian pada bab ini berupa pengertian nafkah *iddah* , ketentuan nafkah *iddah* .

Bab IV Analisis data, pada bab ini akan dibahas mengenai data-data yang berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian dengan studi putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL). Data-data tersebut kemudian akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian ini.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Pemenuhan Nafkah *Iddah* Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1963/Pdt.G/2019/PA.BL). Bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.